



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/257/1.12/2023

TENTANG

TIM MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran makanan olahan guna meningkatkan kualitas dan produktifitas makanan dan minuman yang beredar di Kabupaten Jember, perlu membentuk dan menetapkan Tim Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Makanan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Jember 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Makanan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Makanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mengadakan sinkronisasi Perencanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman di Kabupaten Jember dengan Program Pemerintah Pusat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- b. mengadakan sinkronisasi Perencanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman di Kabupaten Jember dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kabupaten Jember;
- c. mengadakan pembinaan dan penyuluhan bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kabupaten Jember terhadap kegiatan usaha dibidang makanan dan minuman;

- d. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap proses pengolahan dan peredaran makanan dan minuman terhadap bahaya Bahan Tambahkan Makanan (BTM);
- e. mendorong dunia usaha dibidang makanan dan minuman untuk meningkatkan keamanan mutu/ kualitas dan produktifitas dengan mengacu perlindungan konsumen;
- f. melindungi masyarakat terhadap dampak negatif makanan dan minuman dengan mengadakan pengawasan dan pengendalian pada Distributor dan Tempat Penjualan Makanan (TPM);
- g. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta motivasi kepada masyarakat tentang makanan dan minuman pada sekolah, TPM dan Tempat – Tempat Umum (TTU);
- h. melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan, penertiban dan memberikan pembinaan, penyuluhan tentang makanan dan minuman dari resiko bahaya BTM;
- i. membahas dan menyelesaikan permasalahan dalam rangka kegiatan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Jember;
- j. melakukan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan dan minuman dengan bekerjasama lintas program dan lintas sektor; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jember.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Mei 2023



SUSUNAN TIM MONITORING KABUPATEN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Jember
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
5.	Anggota : Tim I	a. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Jember; b. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang Anggota Kepolisian Resort Jember; d. 1 (satu) orang Anggota Kejaksaan Negeri Jember; e. 1 (satu) orang unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; f. 1 (satu) orang unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; g. 1 (satu) orang unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; h. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember; i. 1 (satu) Orang unsur LOKA POM Jember; j. 1 (satu) orang unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; k. 1 (satu) orang Staf Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan l. 1 (satu) orang staf Bidang Sumber Daya Kesehatan.
	Tim II	a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; d. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; e. 1 (satu) orang unsur Kodim 0824 Kabupaten Jember; f. 1 (satu) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; g. 1 (satu) orang unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember; h. 1 (satu) Orang unsur LOKA POM Jember;

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>i. 1 (satu) orang Staf Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan</p> <p>j. 1 (satu) orang staf Bidang Sumber Daya Kesehatan.</p> |
|--|--|--|



AUTENTIFIKASI